

**INKLUSIVITAS AFIRMATIVE ACTION KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DI PARLEMEN  
(THE INCLUSIVITY OF AFFIRMATIVE ACTION OF WOMEN'S  
REPRESENTATION IN PARLIAMENT)**

Hayat

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono 193, Malang Jawa Timur, 65144 Indonesia  
Telepon (0341)565802  
email: hayat.150318@gmail.com

(Naskah diterima 10/04/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015)

**Abstrak**

Bahasa gender tidak pernah habis dibicarakan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan mampu mempengaruhi dinamika politik Indonesia. Dalam konstelasi politik, kesetaraan dan keadilan gender perempuan masih menemui jalan terjal dan berliku, berbagai data menunjukkan bahwa partisipasi dan keterwakilan perempuan masih jauh dari harapan dengan berbagai faktor dan kondisi yang berkembang di masyarakat, Sekalipun secara kuantitas dalam tiga kali pemilu mengalami peningkatan. Namun, secara kualitas parlemen perempuan masih belum menunjukkan secara inklusivitas dan progresifitasnya terhadap tingkat partisipasi dan representasi keterwakilannya. Partai politik mempunyai peran penting dalam memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan yang mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam menentukan kebijakan strategi politik. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi politik dan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen melalui berbagai pendidikan, pemberdayaan, dan mitra politik serta meningkatkan tindakan afirmatif yang lebih peka terhadap kesetaraan dan keadilan gender, untuk mengakomodasi kepentingan bangsa dan rakyat yang lebih baik, adil dan merata.

Kata kunci: politik perempuan, tindakan afirmasi, keterwakilan perempuan

**Abstract**

*Gender is not exhausted discussed in the realm of social, political, economic, and education. The development of social dynamics can influence the dynamics of Indonesian politics. In the political constellation, women equality still hits a steep and winding road, various data indicate the participation and representation of women is still far from expectations to various factors and conditions that developed in the community, although its quantity in the elections has increased three times. However, the quality of women parliamentarians still does not show inclusiveness and progress in the level of participation and representation. Political parties have an important role in providing chances and opportunities for women who have quality and capability in determining the policy of political strategy. The goal is to increase political participation and the level of women's representation in parliament through various educational, empowerment, and political partner and political partners and to increase more sensitive affirmative action to gender equality, to accommodate the interests of nation and better, fair and equitable citizenship.*

*Keywords: women political, affirmative action, women representation*

## A. Pendahuluan

Data BPS pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.556.363 orang, jumlah laki-laki 119.507.580 orang dan perempuan 118.048.783 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir mendekati separuh dari jumlah penduduk laki-laki. Namun dalam pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 17,86% atau 101 orang dari 560 orang di DPR. Hal ini menjadi representasi keterwakilan perempuan terbesar sepanjang sejarah keterpilihan perempuan di parlemen Indonesia. Namun, keterwakilan parlemen masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga representasi bagi gender masih belum maksimal dan dikatakan adil, karena prinsip keterwakilan itu berdampak terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga implikasinya berpengaruh terhadap masyarakat. Disadari atau tidak, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus terus dilakukan untuk representasi yang lebih setara bagi kaum perempuan dalam pemenuhan kebijakan publik yang lebih baik dan merata dalam berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa yang lebih aspiratif. Dari total sejarah parlemen perempuan sejak orde lama, orde baru dan pasca reformasi, jika dihitung rata-rata, keterwakilan perempuan hanya 9,9% selama 11 periode<sup>1</sup>. (Lihat Tabel 1)

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota Perempuan di DPR RI**

<b>Pemilu</b>	<b>Total Anggota DPR</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persen</b>
1955	272	17	6,25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6,30
1982	460	39	8,48

<sup>1</sup> Budiatri, Aisah Putri, (2011). *Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2, hlm. 98.

1987	500	65	13,00
1992	500	62	12,50
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86

Keterangan: Jumlah anggota perempuan DPR Ri periode 2009-2014 saat ini adalah 103 (18.3%) orang disebabkan pergantian antar waktu (PAW).

Sumber: Puskapol Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia<sup>2</sup>.

Keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen.

Memberikan dampak psikologis bagi para perempuan dalam dunia politik yang dilekatkan oleh paradigma masyarakat terhadap keberadaan korupsi yang menjerat politisi dan pejabat publik perempuan. Bias gender menjadi tantangan sendiri bagi kaum perempuan dalam menapaki perpolitikan di Indonesia. Paradigma perempuan dan korupsi harus diluruskan oleh keterwakilan perempuan di parlemen dengan memberikan pemahaman secara konkrit kepada masyarakat tentang substansi dari korupsi melalui kinerja keterwakilan yang baik, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks korupsi, siapa saja bisa terjaring di dalamnya, jika tidak menempatkan diri secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik laki-laki ataupun perempuan.

Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa perempuan itu jauh dari tindakan korupsi. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Vivi Alatas pada tahun 2006 terhadap perilaku korupsi yang terjadi di

<sup>2</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009, Jakarta: Puskapol FISIP UI, hlm. 17

4 (empat) negara (Australia, India, Indonesia, dan Singapura) menunjukkan bahwa perilaku korupsi tidak didasarkan atas gender, akan tetapi budaya<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi pilar dan tonggak dari paradigma masyarakat terhadap perilaku pejabat publik perempuan, terutama politisi perempuan di parlemen untuk meningkatkan kualitas diri sebagai wakil rakyat dalam memberikan substansi hirarki terhadap representasi yang melekat. Perlu ada sebuah strategi peningkatan kualitas keterwakilan melalui berbagai media yang harus terus dibangun dengan penguatan mitra terhadap beberapa organisasi keperempuan dalam meningkatkan kapasitas keterwakilan dan representasinya. Evaluasi kinerja perempuan di parlemen dapat diinternalisasi melalui gender dengan tindakan afirmasi secara universal terhadap kepentingan rakyat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Tujuan utamanya adalah tindakan afirmasi tidak hanya berfokus kepada kesetaraan dan keadilan jenis kelamin, tetapi lebih mengarah kepada sebuah inklusivitas terhadap substansi kesetaraan peran dan keterwakilannya dengan kaum laki-laki dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan bangsa yang lebih luas (Pendidikan, Ekonomi, Pembangunan, Kesehatan, dan lain sebagainya) untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik, adil dan merata.

---

<sup>3</sup> Ariefuzzaman, Siti Napsiyah, (2013), *Perempuan dan Korupsi*, <http://koranbetter.com/readopini-408-2013-12-23-perempuan-dan-korupsi.html>. Diakses tanggal 28 Januari 2014.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Politik dan Perempuan; Analisis Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan**

UNDP, 2006 mengungkapkan melalui temuannya (UNDP, 2006:365) bahwa angka harapan hidup perempuan 69,2% lebih tinggi dari kaum laki-laki yang hanya 65,3%, tetapi tingkat intelektualitasnya dalam membaca dan menulis, proporsi perempuan 86,8% berbanding terbalik dengan kaum laki-laki 94,0%. Kecenderungan ini juga berlaku pada tingkat pendidikan (SD, SMP, dan SMU) perempuan 69% dan laki-laki 70%. Begitu juga dalam ranah ekonomi, tingkat pendapatan perempuan US\$ 2,357 sedangkan pendapatan laki-laki US\$ 4,963, padahal keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif non-pertanian lebih tinggi, yaitu 57,7% atau 60% dari total laki-laki yang bekerja di pekerjaan yang sama (sektor non-pertanian), bahkan dalam lingkup jam kerja laki-laki (6 jam 6 menit) lebih rendah dari perempuan (6 jam 38 menit)<sup>4</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih<sup>5</sup> mengungkapkan bahwa keberadaan perempuan di ranah publik atau perempuan dalam dunia politik dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Hal itu tidak muncul secara otonom dari jiwa perempuan itu sendiri. Pengaruh itu dimulai dari peran suami yang menjadi motivasi perempuan masuk ke arena politik, bukan karena kesengajaan atau kesadaran yang muncul dari paradigmanya, melainkan karena “keterpaksaan” terkait dengan peran sosial yang melekat dalam diri suaminya. Peran suami dalam kepemimpinan

---

<sup>4</sup> Hutagalung, Alamsyah Simon S., (2009), *APBD Kota Bandar Lampung: Milik Lelaki Atau Milik Perempuan?*, Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 6 Januari-juni, hlm. 537-538.

<sup>5</sup> Listyaningsih, (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 2, Desember, hlm. 152-153.

partai politik akan berdampak terhadap keluarga, terutama istri dalam arus politik dengan “ikut-ikutan” masuk ke dalam arena politik.

Listyaningsih<sup>6</sup> menambahkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor kultural dan faktor struktural.

Kultur politik patriarki masih melekat dalam konstruksi tradisi masyarakat Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, persepsi perempuan terhadap aktivitas politik tergolong menakutkan, dengan berbagai pandangan bahwa kegiatan pada rapat-rapat partai dilaksanakan di malam hari hingga larut malam, kompetisi yang cenderung ketat dan kotor dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaannya, hukum rimba dalam organisasi politik yang masih sering kali terjadi, dan berbagai perspektif negatif yang masih tertanam kuat, terutama dalam pemikiran masyarakat awam, yang melihat perilaku tersebut sebagai dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat serta menyimpang dari kondrat sebagai perempuan.

*Kedua*, berkurangnya kesempatan perempuan dalam arena politik dikarenakan peran domestik yang melekat dalam kehidupan keluarganya, peran itu dimaknai secara *fatalistik*. Peran perempuan dalam rumah tangga masih menimbulkan sebuah kontroversi bagi sebagian kalangan, terkait dengan status seorang istri yang menjadi pelengkap bagi suaminya, kepatuhan yang dibangun didasarkan pada sebuah pengambilan kebijakan yang berdampak dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam tataran privat maupun publik. Namun pada realitas kehidupan di masyarakat,

---

<sup>6</sup> Ibid. 158-161

perkembangan kesetaraan gender semakin kuat mengalami perubahan, peningkatan perempuan yang bekerja di sektor publik sudah semakin besar bahkan meningkat melebihi peran laki-laki dalam sektor ekonomi non-pertanian. Perlu sebuah dukungan dari internal lingkungan terutama bagi suami dengan mendorong dan mewujudkan sebuah kesadaran akan ruang yang menjadi hak publik bagi perempuan dengan kesetaraan dan keadilan dalam implementasi gender. Menjadi tanggungjawab bagi perempuan yang berada di sektor publik untuk menjaga dalam amanah kepercayaan yang berada dipundaknya.

*Ketiga*, rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam arena politik adalah karena pandangan agama yang memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap kebijakan politiknya, bahwa suami sudah menjadi representasi dari seorang istri, artinya bahwa perempuan dalam menentukan pilihan dan keputusan terhadap sikap politiknya sudah cukup diwakili oleh suaminya, sehingga semakin menyempitkan pemikiran masyarakat, terutama perempuan, bahwa politik itu dianut oleh kaum patriarki dengan representasi dari lingkungan keluarga. Diperlukan penyadaran kepada masyarakat bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama terhadap kebijakan pemerintah dalam peraturan yang diberlakukan, kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

Faktor kedua terhadap rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen adalah faktor struktural. Keterlibatan perempuan secara penuh dan luas dalam pembangunan politik menjadi terhambat dengan keberadaan struktural dalam sistem rekrutmen politik yang kurang peka asas gender dengan keterwakilan, kesetaraan dan keadilannya, sehingga hal itu memperkecil peluang kandidat

perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Fakta pemilu 2009 mengindikasikan bahwa sistem rekrutmen partai politik masih patriarki. Fakta ini menjadikan konotasi yang relevan dengan keberadaan perempuan di lembaga partai politik yang secara struktural masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga mengindikasikan adanya kendala struktur. Begitu juga dengan akses perempuan dalam struktur partai politik yang masih lemah dengan peluang pada posisi strategis yang masih sulit untuk diakses.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik mempersulit tingkat keterpilihan kaum perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan terkait sensitifitas gender akan sulit untuk dilakukan. Apalagi ditambah dengan tingkat pendidikan perempuan yang masih jauh dari kaum laki-laki sebagai faktor struktural yang mempengaruhi kesiapan mental secara umum melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik. Perempuan yang eksis dalam dunia politik, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga (orang tua, saudara, ataupun suami) dan masyarakat yang mendukung, dan ditunjang oleh kondisi yang sudah mapan secara ekonomi, profesi, dan strata sosialnya.

Dunia politik dengan berbagai argumentasinya mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan kepada siapa saja, tidak memandang jenis kelaminnya. Dalam pengambilan kebijakan, tentunya kualitas dan akuntabilitas menjadi hal yang utama yang harus dikedepankan, bukan siapa yang melakukan, akan tetapi apa yang akan dilakukan.



Hidayana<sup>7</sup> memaparkan, bahwa keberadaan perempuan menjadi bagian penting dalam keterwakilannya, sebagai preferensi perempuan dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan publik dalam konteks nasional, sekalipun dalam prakteknya saat ini keterpilihan perempuan di parlemen masih belum secara maksimal membawa kepentingan secara makro dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tiga hal: *Pertama*, keberadaan perempuan dalam daftar caleg masih menjadi pelengkap dari persyaratan partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum, kuota 30% perempuan hanya sekedar memenuhi kewajiban partai atas peraturan perundang-undangan yang ada.

Daftar caleg perempuan disinyalir masih menjadi sebuah simbol partai politik untuk mendulang suara partai, sehingga orientasinya hanyalah pada memperebutkan jumlah suara dengan “buta” terhadap konstituen yang memilihnya. Ini menjadi sebuah “*blunder*” bagi caleg perempuan ketika terpilih menjadi anggota dewan tanpa mengetahui arah kebijakan yang harus dilakukan dan strategi terhadap peningkatan kaumnya dalam kesetaraan dan keadilan gender, sehingga dapat mengaburkan fungsi representasi dan keterwakilan perempuan terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan yang lebih baik.

*Kedua*, keberadaan kaum laki-laki dengan bermitra untuk agresi gender menjadi bagian dalam kesuksesan kesetaraan dan keadilan gender di parlemen. Preferensi perempuan tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, laki-laki yang peduli dengan gender berhak untuk memiliki preferensi perempuan atau dapat dikatakan juga

---

<sup>7</sup> Hidayana, Dina, (2013), *Politisi Perempuan: Masih Layakkah Dipilih?*, <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/43161-politisi-perempuan-masih-layakkah-dipilih.html>, Gatra News, Diakses tanggal 28 Januari 2014.

sebagai feminimisme, bukan karena jenis kelaminnya akan tetapi karena kesadarannya terhadap kesetaraan gender yang harus terus dibangun dan disinergikan dengan keberadaan perempuan dalam dunia politik, sehingga dinamika politik tidak hanya dipahami sebagai dunia kaum laki-laki, kaum perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewarnai dinamika perpolitikan, terutama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

*Ketiga, track record* para anggota parlemen perempuan, yang mempunyai kualitas dan potensi, menjadi kesulitan dalam memberikan pertimbangan dan mengajukan, serta mengungkapkan preferensi perempuan, dikarenakan akan menghadapi *prejudis* dan *stereotip* terhadap dirinya sendiri yang masih kuat di parlemen dan dalam partai politik.

Kondisi ini juga diperparah oleh persepsi perempuan dalam arena politik yang kurang kondusif dan penuh dengan konflik serta citra buruk yang masih melekat dalam paradigma masyarakat. Paradigma itu sampai saat ini masih melekat, terutama perempuan yang masih berpikir seribu kali untuk masuk keranah politik. Heryati<sup>8</sup>, mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: *Pertama*, faktor budaya. Konsep patriarki dalam dunia politik yang dipersepsikan bahwa arena politik adalah milik kaum laki-laki, sedangkan perempuan hanyalah sebuah pelengkap simbolis dari kepentingan partai politik dengan menjadikan perempuan sebagai “umpan” untuk meraup suara sebanyak-banyaknya.

*Kedua*, sistem elit politik yang dibangun. Para elit politik kurang maksimal memberikan peluang dan dukungan terhadap kesetaraan gender dalam perpolitikan.

---

<sup>8</sup> Heryati, Euis, (2005), *Perempuan di Parlemen*. Jurnal Forum Ilmiah Indonusa, Volume 2, Nomor 3, hlm. 22.

Peluang untuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap keterwakilan perempuan hilang dalam sebuah arena perebutan kekuasaan. Secara prinsip sesungguhnya pertarungan politik bukan untuk memperebutkan kekuasaan, akan tetapi amanat yang diberikan oleh rakyat yang ditaruk diatas pundak wakil rakyat adalah sesuatu yang harus diimplementasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun golongannya dengan harapan kesejahteraan yang merata dan keadilan yang setara serta kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Ketiga*, dukungan media terhadap kesetaraan gender. Media menjadi suatu bagian dalam pembentukan opini publik. Sebagai bentuk kebebasan pers, media menjadi tumpuan dalam proses mensukseskan gender dalam parlemen yang lebih professional dan berkualitas. Tentunya peran media dituntut untuk menyuarakan aspirasi perempuan dalam pemenuhan terhadap keterwakilan gender. Media masih belum secara fokus dan konkrit dalam menciptakan opini gender dan keterwakilan di parlemen, sehingga pembentukan pemikiran terhadap keberadaan gender masih terngiang dalam ranah retorika belaka. Kurang maksimalnya peran media dalam kesetaraan gender penting menjadi koreksi bersama untuk melakukan sebuah perubahan paradigma masyarakat terhadap peran perempuan dalam dunia politik dan merepresentasikan keterwakilannya dalam berbagai kebijakan afirmasi yang sudah dilakukan.

*Keempat*, minimnya *networking* elemen masyarakat dalam mengawal kesetaraan gender dalam ranah politik. Pengarustamaan gender harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan elemen penting bangsa Indonesia untuk memperjuangkan klaster perempuan di ruang politik yang lebih baik. Dukungan

dan kerjasama yang dibangun harus atas dasar keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama untuk kemajuan bangsa yang lebih baik dan lebih adil.

Hak-hak perempuan dalam politik mengalami peningkatan dan perkembangannya semakin besar. Hal itu mendapat pengakuan secara representatif dari beberapa kalangan dan pengamat. Peluang itu menjadi sumbu utama bagi perempuan dalam mengambil langkah kesempatan secara konkrit untuk dimanfaatkan. Kaum perempuan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kemampuannya agar dapat berperan serta dalam pemberdayaan melalui organisasi politik untuk mengambil langkah kebijakan afirmatif yang dapat direpresentasikan kepada rakyat dalam pengambilan kebijakan afirmatif untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik<sup>9</sup>.

## **B.2. Inklusivitas *Afirmative Action* Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Anugrah (2009) mengungkapkan bahwa lahirnya kebijakan afirmatif dalam ranah politik perempuan dimulai sejak pemilu tahun 2004. Setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Walaupun penekanannya tidak serta merta mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, akan tetapi hal ini mempunyai nilai kebijakan yang berdampak terhadap keterwakilan perempuan didalam parlemen. Namun dalam realitasnya pada pemilu 2004 keterlibatan perempuan dalam pencalonan partai politik jauh dari pesan undang-undang tersebut. Ada beberapa partai politik yang tidak

---

<sup>9</sup> Nurhidayah, (2012), *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan*. *Journal of Educational Social Studies*, JESS Volume 1, Nomor 1, hlm. 14.

memenuhi kuota 30% dalam daftar caleg, namun hal itu tidak mempunyai konsekuensi hukum dengan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%<sup>10</sup>.

Kemudian, dikatakan oleh Hasadinata<sup>11</sup>, bahwa pada UU No. 2 tahun 2008, konsep afirmatif semakin dipertegas tidak hanya pada daftar calon anggota legislatif, akan tetapi terhadap kepengurusan dalam partai politik. Sementara UU No. 10 tahun 2008, secara prinsip mempunyai ketentuan yang sama terkait dengan *affirmative action* dengan menyatakan bahwa kuota 30% harus diimplementasikan dalam parlemen. UU Nomor 8 Tahun 2012 menekankan pada pasal 55 bahwa daftar bakal calon memuat 30% keterwakilan perempuan, dilanjutkan dengan penegasan pasal 56 ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap tiga orang daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Oleh karena itu, tindakan afirmasi merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, yang diharapkan memungkinkan perempuan untuk lebih mempunyai peran aktif terhadap kebijakan itu sesuai dengan kualitas dan kemampuannya (lihat Tabel 2).

**Tabel 2**  
**Kebijakan Afirmasi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**

No	Undang-Undang Isu	dan	Pemilu 2004	Pemilu 2009
<b>Undang-Undang Partai Politik</b>				
1	Fungsi Rekrutmen		Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender	Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
2	Kepengurusan		Memperhatikan keterwakilan perempuan	Menyertakan sedikitnya 30% perempuan

<sup>10</sup> Hasadinata, Neti Sumiati, (2014), *Afirmasi, Komunikasi Politik Perempuan: Jelang Pemilu 2014*, Observasi, Volume 11, Nomor 2, hlm. 142.

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 143.

Undang-Undang Pemilu			
1	Daerah Pemilihan	DPR: 3 – 12 Kursi DPRD: 3 – 12 Kursi	DPR: 3 – 10 Kursi DPRD: 3 – 12 Kursi
2	Metode Pencalonan	Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislative	Daftar calon memuat 30% calon perempuan; Setiap tiga calon minimal satu perempuan
3	Metode Pemberian Suara	Partai dan calon, atau partai saja	Partai atau calon
4	Formula Calon Terpilih	100% BPP + nomor urut	30 BPP + nomor urut (Formula diganti suara terbanyak oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Desember 2008)

Keterangan: BPP: Bilangan Pembagi Pemilih  
Sumber: Puskapol FISIP UI<sup>12</sup>.

Tindakan afirmatif adalah tindakan khusus sementara dalam kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dalam arena politik, mengingat ketertinggalan perempuan dalam mengisi dan mengambil kesempatan dalam bidang politik masih sangat jauh dari harapan. *Afirmative action* sebagai motivasi dan support untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam merealisasikan kesetaraan secara merata dengan meniadakan diskriminasi terhadap kaum marginal untuk mendorong perempuan dalam pengambilan kebijakan secara massif. Salah satu dari 8 Millenium Developments Goals (MDG) yang disepakati 189 negara anggota PBB, September 2000, dan ditargetkan tercapai 2015 nanti, terkait dengan 30% perempuan di parlemen di seluruh dunia, sehingga peluang yang diberikan kepada perempuan merupakan sebuah indikasi akses yang besar terhadap keterlibatan perempuan dalam politik<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 14.

<sup>13</sup> Ria S., Fransisca, (2013), *Caleg Perempuan Dibalik “Kursi Istimewa”*, <http://www.shnews.co/detile-18208-caleg-perempuan-di-balik-%E2%80%9Ckursi-istimewa%E2%80%9D.html>. Sinar Harapan, Diakses tanggal 19 Januari 2014.

Ketika hal itu sudah dianggap berhasil, maka secara otomatis kuota bagi perempuan akan dihilangkan, artinya perempuan sudah mampu berkompetisi dalam bidang publik, terutama dalam bidang politik yang menjadi ujung tombak keterwakilan rakyat di parlemen. Perempuan di parlemen menjadi optimis dalam pengambilan kebijakan terkait dengan isu-isu gender yang terus berkembang dan meningkat, hal itu diharapkan menjadi sebuah suntikan proporsional bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dalam aktualisasi keterwakilannya. Harapannya adalah ke depan perempuan tidak hanya bereksplorasi dalam ranah gender saja, akan tetapi bisa setara dengan kaum laki-laki dalam pengambilan kebijakan strategis pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Domain laki-laki dalam parlemen menjadi tumpuan dalam bermitra dengan perempuan di parlemen dalam meningkatkan kualitas gender tugas dan tanggung jawab bersama untuk mengangkat dan meningkatkan peran perempuan secara bermitra dalam penyadaran dan sosialisasi aktif terhadap masyarakat untuk mendorong dengan memberikan pendidikan politik secara substantif.

Sesuai rekomendasi MDG tahun 2000 target minimal 30% pada tahun 2015 masih jauh dari harapan. Ada enam Negara yang tidak mempunyai perempuan di parlemen secara nasional yaitu Micronesia, Nauru, Solomon Islands, Palau, Tuvalu, Qatar dan Arab Saudi, hanya beberapa Negara yang duduk memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen antara lain Rwanda (56%), Afrika Selatan (46%), Belanda (40,7%), Costa Rica (38,6%), Nepal (33%), dan Timor Leste sebesar (30%), sedangkan

beberapa Negara lainnya hanya memiliki tonggak parlemen perempuan tidak lebih dari satu atau dua orang<sup>14</sup>.

Sebagai perbandingan, Wardani<sup>15</sup>, mengungkapkan bahwa rata-rata suara internasional perempuan di parlemen masih jauh dari harapan 30%. Di kawasan Asia Pasifik hanya Selandia Baru, Nepal, dan Timor Leste yang mencapai lebih 20% keterwakilan perempuan secara nasional, sedangkan lainnya masih di bawah rata-rata, antara lain Indonesia (18%), Thailand (13,3%), dan Malaysia (9,9%), sedangkan di India hanya sebesar 10,1%. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan terhadap representasi perempuan di parlemen masih mengalami berbagai kendala dan jalan berliku.

Secara prinsip, kebijakan afirmatif berdampak terhadap meningkatnya jumlah anggota legislatif di parlemen dari pemilu 2004 dan pemilu 2009. Sebagai perbandingan, pada pemilu 2004 jumlah daftar calon anggota DPR perempuan 2.507 orang yakni 33%, sedangkan pada pemilu 2009 daftar calon anggota DPR perempuan mengalami peningkatan yaitu 3.910 orang dengan prosentase sebesar 34,7%. Sedangkan tingkat keterpilihan perempuan juga mengalami peningkatan, pada pemilu 2004 sebanyak 61 orang DPR perempuan terpilih menjadi anggota legislatif dengan 11,09%, sedangkan pada pemilu 2009 tingkat keterpilihan perempuan sebesar 17,86% dengan jumlah 101 orang dari 560 orang<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Wardani, Sri Budi Eko, (2011), *Reperesentasi Politik Perempuan (Masih) Setengah Hati; Analisis Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2009 dan Tantangan Advokasi Menuju Pemilu 2014*, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2, hlm. 161.

<sup>15</sup> Wardani, Sri Budi Eko, (2011), *Reperesentasi Politik Perempuan (Masih) Setengah Hati; Analisis Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2009 dan Tantangan Advokasi Menuju Pemilu 2014*, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2, hlm. 162.

<sup>16</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 19.



Kebijakan *affirmative action* harus diikuti oleh kebijakan partai politik dalam menerapkan kuota 30% dalam daftar calon anggota legislatif perempuan. Kebijakan dimaksud adalah memberikan posisi bagi perempuan berada pada nomor urut strategis yaitu nomor satu, dua, tiga, dan empat. Hal ini akan berdampak terhadap tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Dalam pemilu 2009 nomor urut masih menjadi penentu dari keterpilihan anggota legislatif (lihat Tabel 3).

**Tabel 3**  
**Nomor Urut Calon Perempuan Terpilih DPR RI Hasil Pemilu 2009**

No	Partai Politik	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4 dst.	Jumlah
1	Demokrat	14 (40%)	8 (22%)	12 (33%)	2 (5%)	36 (34,95%)
2	Golkar	9 (50%)	7 (35%)	1 (5%)	2(10%)	19 (18,44%)
3	PDIP	2 (11,7%)	9 (52,9%)	5 (29,6%)	1 (5,8%)	17 (16,50%)
4	PKS	2 (66,6%)	1 (33%)	0	0	3 (2,9%)
5	PAN	2 (28,5%)	2 (28,5%)	2 (28,5%)	1 (14,5%)	7 (6,7%)
6	PPP	5 (100%)	0	0	0	5 (4,8%)
7	PKB	2 (28,5%)	3 (42,9%)	1 (14,3%)	1 (14,3%)	7 (6,7%)
8	Gerindra	4 (80%)	0	0	1 (20%)	5 (4,8%)
9	Hanura	4 (100%)	0	0	0	4 (3,8%)
<b>Total</b>		<b>44 (44%)</b>	<b>30(29%)</b>	<b>21(20%)</b>	<b>8(7%)</b>	<b>103</b>

Sumber: Puskapol FISIP UI<sup>17</sup>.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan masih dapat ditentukan dari nomor urut calon. Nomor urut strategis seperti nomor satu, dua, tiga dan empat lebih mudah dikenali oleh pemilih dan lebih strategis posisinya. Dalam perkenalan calon lebih mudah mengingatkan kepada masyarakat, begitu ada dalam kertas suara, nomor urut strategis lebih dilihat pertama kali oleh pemilih, sehingga tingkat keterpilihan nomor urut masih strategis dalam pemilu, walaupun sistem pemilihan yang dianut pada pemilu 2009 adalah suara terbanyak sesuai putusan

<sup>17</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009* , Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 25.

Mahkamah Konstitusi. Namun hasil pemilu 2009 menunjukkan potensi nomor urut masih menjadi pilihan utama dari pemilih.

Melihat pada tingkat keterpilihan calon DPR laki-laki, maka nomor urut juga masih mendominasi tingkat keterpilihannya. Data yang diolah oleh Puskapol FISIP UI pada pemilu 2009, tingkat keterpilihan berdasarkan nomor urut, yaitu dari nomor urut 1 sebanyak 311 orang terpilih yakni 69,26%, nomor urut 2 sebesar 16,25% atau 73 orang, nomor urut 3 sebesar 4,45% dengan 20 orang terpilih, dan nomor urut 4 sebanyak 24 orang dengan persentase 5,34%. Sedangkan sebagai perbandingan tingkat keterpilihan DPR RI berdasarkan nomor urut calon laki-laki dan perempuan adalah bahwa nomor urut 1 adalah 61% (laki-laki) berbanding 44% (perempuan), nomor urut 2, tingkat keterpilihan perempuan lebih besar yaitu 16% (laki-laki) dan 29% (perempuan), kemudian nomor urut 3, tingkat keterpilihan perempuan juga lebih tinggi sebesar 20% (perempuan) dan 4% (laki-laki), sedangkan nomor urut 4 keterpilihan laki-laki sebesar 10%, sedangkan perempuan 7%<sup>18</sup>.

Dari data di atas sebagai pembandingan dan pengambilan kebijakan terkait posisi strategis nomor urut bagi calon anggota legislatif, sudah menjadi keharusan bagi partai politik untuk memberikan peluang yang besar bagi perempuan dalam menempatkan posisi nomor urutan daftar caleg. Hal ini untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di parlemen, sebagai bagian dari sebuah *affirmative action* yang diatur dalam undang-undang dan sebagai terobosan baru dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang berkualitas dan profesional. Tujuan utama dari sebuah kesetaraan adalah meminimalisir dan menghilangkan asas

---

<sup>18</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 26.

patriarki dan oligarki yang sudah melekat dalam paradigma masyarakat dan menjadikan sebuah pemerataan pendidikan politik sebagai pemberdayaan bagi masyarakat perempuan untuk mengambil langkah konkrit dalam partisipasi politik yang lebih elegan dan anggun dengan sistem politik Indonesia yang lebih baik dan adil.

Dalam Kajian yang dilakukan oleh Puskapol FISIP UI terhadap Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009 terkait dengan penguatan afirmatif, terlihat sebagai berikut: *Pertama*, keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD mengalami peningkatan suara nasional sekitar 18%, sedangkan pada tingkat DPRD Provinsi sebesar 16% sedangkan DPRD Kabupaten/Kota adalah 12%.<sup>19</sup>

*Kedua*, Berdasarkan hasil pemilu 2009, tingkat keterpilihan perempuan yang terdaftar dalam calon anggota legislatif berada di kisaran nomor urut satu, dua dan tiga. Nomor urut mempengaruhi tingkat keterpilihan perempuan dalam daftar caleg, karena mudah diingat dan menjadi pilihan yang paling sering dipilih oleh pemilih, sehingga memunculkan persepsi bahwa dengan suara terbanyak, faktor nomor urut menjadi bagian yang mempengaruhi pilihan pemilih.

*Ketiga*, keterpilihan perempuan dalam perwakilan rakyat menunjukkan adanya sebuah jaringan keluarga yang menjadi bagian dari satu partai dengan anggota keluarganya baik hubungan di eksekutif maupun di legislatif. Data yang diperoleh menunjukkan adanya sebuah kesatuan jaringan (satu partai) antara suami atau orang tua dari caleg perempuan yang terpilih.

---

<sup>19</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 97-98.

*Keempat*, sistem partai politik yang memberikan peluang kepada perempuan dalam kepengurusan struktural, menjadi sebuah penentu adanya kebijakan untuk menempatkan perempuan di nomor urut strategis/atas dalam daftar caleg.

*Kelima*, kebijakan *parliamentary threshold* suara nasional caleg DPR mempunyai pengaruh terhadap perolehan suara partai politik yang besar, sehingga hal itu mendorong tingkat keterpilihan perempuan dalam jumlah kursi di DPR.

Sementara itu pada pemilu 2014, daftar caleg perempuan 2014 mencapai 2.434 orang (37,01%) dari jumlah calon anggota legislative sebanyak 4.142 orang yakni 63,09%. (Suara Pembaharuan, 2013, Diakses tanggal 1 Pebruari 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perempuan dalam daftar caleg yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 pada pasal 55 dan 56, menjadi kewajiban bagi partai politik untuk mewujudkan kuota 30% dan menjadi kesempatan yang luas bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik dengan meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai pemimpin. Walaupun angka itu masih belum maksimal, akan tetapi kondisi ini menjadi sebuah momentum bagi perempuan yang berpolitik untuk mensejajarkan terhadap patriarki politik yang ada selama ini. Sudah menjadi harapan rakyat, terutama kaum masyarakat perempuan, bahwa perempuan juga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam bidang politik yang berdampak terhadap kepentingan-kepentingan rakyat secara menyeluruh dan merata dalam konsep keterwakilan.

### **B.3. Strategi Peningkatan Kualitas Representasi dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Kualitas perempuan di parlemen menjadi titik harapan bersama pemerintah dan masyarakat dalam penguatan dan pengarusutamaan gender terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Perlu adanya sebuah strategi dalam meningkatkan kualitas perempuan parlemen untuk jangka panjang dengan berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini.

Heryati<sup>20</sup>, mengungkapkan bahwa kuota perempuan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 yang memberikan peluang kuota 30% perempuan dalam daftar caleg menjadi implementasi yang konkrit jika diikuti oleh langkah strategis dalam memfasilitasi perempuan untuk masuk ke arena politik. Strategi implementasi kuota perempuan harus merata dalam berbagai elemen penting pengambil kebijakan pemerintahan.

*Pertama*, pendidikan politik dapat dilakukan mulai dari pemberian kesempatan kepada perempuan yang mempunyai kualitas dalam kepemimpinan untuk menjadi pejabat publik, mulai dari tingkat pemerintahan paling rendah. Peran perempuan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan sebagai upaya memperkuat eksistensi perempuan dalam ranah publik, akan memicu dan menjadi implikasi terhadap perubahan paradigma secara realistis bahwa perempuan juga mampu menjadi abdi Negara dan kompetensi yang sama dengan kaum lakik-laki. Hal ini akan berdampak terhadap pandangan masyarakat tentang keberadaan perempuan di ranah publik atau politik, terutama memberikan sebuah penyadaran terhadap masyarakat

---

<sup>20</sup> Heryati, Euis, (2005), *Perempuan di Parlemen*. Jurnal Forum Ilmiah Indonusa, Volume 2, Nomor 3, hlm. 24.

bahwa kodrat perempuan mempunyai hak yang sama terhadap kaum laki-laki dalam segala bidang, baik ranah privasi maupun ranah publik. Penyadaran ini akan berdampak terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam memasuki panggung politik sebagai anggota parlemen dan meningkatkan partisipasi politik keterpilihannya.

*Kedua*, membangun dukungan terhadap kesetaraan gender dalam ranah politik dengan pemberian fasilitas kepada perempuan yang mempunyai kualitas dan kapabilitas untuk memimpin partai politik. Organisasi politik perlu terus didorong untuk melakukan kerangka strategis dalam menempatkan posisi perempuan dalam struktur organisasi inti sebagai upaya dan mendukung keberadaan kuota 30% perempuan di lingkungan politik secara maksimal dan merata. Hal ini akan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan partai politik, sehingga diharapkan penempatan perempuan dalam kepemimpinan partai politik berdampak positif terhadap pembangunan gender dalam lebih yang lebih konkrit dan realistis terhadap kesetaraan dan keadilan bagi semua warga Negara.

*Ketiga*, adanya forum lintas partai. Perempuan dalam politik harus terus membangun jaringan terhadap organisasi politik lainnya dengan persepsi untuk kemajuan kaum perempuan di ranah politik sebagai upaya peningkatan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen. Perempuan politik harus menjadi satu kesatuan dalam memperjuangkan kaumnya dengan memperkuat aksesibilitasnya sesama preferensi perempuan. Dengan munculnya sebuah pemahaman yang sama dengan jalinan kerjasama antara partai, baik yang berada di parlemen atau perempuan politik yang berada di luar parlemen. Kerjasama ini akan mampu untuk mendorong para perempuan dalam substansi gender terhadap kesetaraan kebijakan publik. Perempuan

parlemen menjadi penyanggah bagi perempuan di luar parlemen untuk terus melakukan sebuah perubahan dengan menyuarakan perempuan di luar konstelasi politik, sehingga representasi perempuan terhadap keterwakilannya akan berjalan sesuai dengan irama gender yang dibangun untuk meningkatkan pola kesetaraan dan keadilan bagi kaum marginal.

*Keempat*, menempatkan kuota perempuan dalam peraturan struktur partai politik (AD/ART). Pengarustamaan gender harus dibuka seluas-luasnya dalam membangun kesetaraan gender, terutama dalam lingkup organisasi partai politik dengan mendesak keberadaan gender masuk kedalam peraturan organisasi partai politik, misalnya penguatan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan. Pembangunan gender memang membutuhkan sebuah keberanian dan kesadaran dalam meminimalisir pemikiran patriarki politik. Sehingga keberadaan AD/ART memberikan peluang yang sama terhadap kaum perempuan dalam mengambil peran politik. Begitu juga dengan program kerja partai politik dengan mendukung penuh aksi kesetaraan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan penyadaran kepada elemen pemerintah melalui program kerja partai politik yang berorientasi kepada kesetaraan dan keadilan gender.

*Kelima*, meningkatkan peran politik perempuan parlemen dengan menyusun kerangka kerja yang berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat luas dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kerangka strategis program kerja dengan implementasi yang berimplikasi terhadap kepentingan rakyat secara menyeluruh akan berdampak terhadap representasi yang dimiliki oleh keterwakilan

perempuan. Hal itu membutuhkan bentuk kerjasama anggota parlemen baik kaum laki-laki maupun perempuan dalam mendukung sebuah kesetaraan gender.

*Keenam*, mendorong realisasi kuota perempuan di parlemen tidak hanya pada tataran DPR, akan tetapi pada tataran parlemen daerah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD sebagai senator dalam kelembagaan Negara mempunyai peran yang hampir sama dengan DPR, sehingga penerapan kuota 30% perlu juga diberlakukan untuk mengaktualisasikan kesadaran secara bersama antar lembaga pemerintah, terutama lembaga parlemen sebagai “payung” utama dalam kerangka penyetaraan gender.

*Ketujuh*, memberikan alokasi jumlah kursi dalam daerah pemilihan ditingkatkan. Kompetensi calon anggota legislatif dalam memperebutkan kursi perwakilan rakyat akan semakin ketat, masyarakat sudah cerdas terhadap pilihannya dengan berbagai persepsi yang dibangun. Sehingga dengan semakin tingginya jumlah alokasi kursi yang diperebutkan akan meningkatkan keterpilihan perempuan di parlemen, mengingat semakin banyak kursi, maka kesempatan untuk keterpilihan perempuan akan semakin besar pula. Peningkatan jumlah alokasi kursi menjadikan perempuan lebih percaya diri dalam kontestasi politik di parlemen, hal ini akan meningkatkan gairah pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam keterwakilannya di parlemen.

Lebih lanjut, Bhayangkara<sup>21</sup> memberikan pemahaman yang sama akan pentingnya sebuah strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas representasi perempuan di parlemen dengan *affirmative action* secara substantif, yaitu, antara lain:

---

<sup>21</sup> Bhayangkara, Pradhabasu, (2012), *Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan*, <http://politik.kompasiana.com/2012/11/04/strategi-meningkatkan-representasi-perempuan-500467.html>. Kompasiana, Diakses tanggal 19 Januari 2014.



(1) membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan; (2) meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik; (3) melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik; (4) membangun akses ke media; (5) meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan; (6) meningkatkan kualitas perempuan; (7) memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.

Strategi pertama, penguatan kelompok dalam membangun *networking* merupakan sebuah komponen penting dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen. Sekitar 78 organisasi keperempuanan di berbagai dunia ikut andil dalam kesetaraan dan keadilan gender dengan mendukung penuh kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh parlemen perempuan. Penguatan dengan bentuk kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan menjadi *power* dalam bertindak sebagai preferensi perempuan dalam keterwakilannya, sebagai representasi yang berkualitas dan meningkatkan potensi diri dalam berbagai kebijakan politik.

Pada strategi kedua, kemitraan dengan berbagai organisasi perempuan bagi parlemen perempuan akan memberikan *impact* yang signifikan terhadap keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif. Fungsi dari sebuah kemitraan adalah memperkuat eksistensi perempuan di parlemen dari berbagai konsep yang menjadi bagian kinerja dan program kerja yang dibangun berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan peran perempuan dalam aktif untuk membangun sebuah keniscayaan terhadap hak-hak masyarakat, terutama hak kaum perempuan.

Representasi keterwakilan perempuan sebagai strategi ketiga, sesungguhnya tidak dibangun ketika sudah terpilih menjadi anggota parlemen, akan tetapi pembangunan representasi berdasarkan atas kredibilitas dan kualitas perempuan dalam organisasi partai politik. Posisi strategis dalam struktur partai politik menguatkan kebijakan perempuan dalam kepengurusan organisasi politik dalam membangun kesinambungan dan manajemen partai yang lebih kompatibel dan mempunyai kapabilitas yang tinggi.

Strategi keempat adalah penguasaan perempuan dalam struktur partai politik menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan representasi perempuan terhadap kebijakan politik yang diambilnya. Setiap kebijakan partai adalah merepresentasikan partai dan posisi strategis sumber daya manusia partai secara keseluruhan dengan berbagai elemen didalamnya. Citra politik dibangun oleh pemegang kewenangan dalam partai, sehingga jika perempuan mempunyai peran strategis dalam partai dengan sendirinya secara otomatis memberikan motivasi terhadap keberadaan gender, begitu juga dengan persepsi terhadap partai politik yang menaunginya akan berdampak secara positif terhadap citra partai, terutama bagi keberlangsungan perjuangan kaum marginal yang sampai hari ini masih selalu mengusik “telinga” masyarakat dengan berbagai paradigma yang dibangun dan terbangun secara hirarki. Menjadi penting untuk melakukan sebuah inklusifitas yang baik terhadap justifikasi paradigma yang ada dengan pembangunan citra partai melalui peran perempuan dalam peran strategis di organisasi partai politik.

Selanjutnya pada strategis kelima, pengawalan terhadap gender masih terus diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, terutama kaum perempuan sendiri

dalam meraih cita-cita yang setara dengan kaum laki-laki dalam berbagai sendi kehidupan. Advokasi terhadap *affirmative action* tidak hanya menjadi sebuah slogan dan simbolis saja, menjadi sebuah kesadaran bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pentingnya sebuah akomodasi perempuan di parlemene. Dengan mendukung segala bentuk peningkatan kualitas parlemen perempuan di lembaga legislatif maupun terhadap masyarakat perempuan yang mempunyai dominasi pilihan terhadap peran pemilihan umum. Sehingga memberikan potensi mandiri bagi perempuan parlemen dan memberikan pembelajaran yang positif bagi pemilih perempuan dengan berbagai perspektif dan akomodatif bagi pemimpin bangsa dan *stakeholder* yang ada dengan terus mendorong keberadaan afirmasi secara universal.

Strategi keenam, perempuan parlemen sebagai “gawang” utama dari elaborasi gender harus mampu mengambil bagian dengan membangun akses ke berbagai media, baik massa ataupun elektronik. Pembangunan citra tidak bisa dilakukan secara konvensional. Masyarakat modern, terutama masyarakat Indonesia sudah familiar dengan teknologi informasi. Peran media menjadi bagian terpenting dalam pembangunan opini publik, terutama dalam penguatan representasi perempuan parlemen melalui berbagai kebijakan yang dapat dipublikasikan di media mampu secara penuh mempengaruhi kebijakan partai politik dan masyarakat umum. Akses media menjadi salah satu dari prasarana pengembangan dan peningkatan kapasitas keterwakilan perempuan di parlemen, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun atas dasar kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, masyarakat Indonesia mendambakan seorang pemimpin yang baik, jujur, dan adil dalam segala bentuk *inkoneksivitasnya* serta peduli terhadap sesama dengan menghilangkan

diskriminasi atas dasar apapun (gender, ras, suku, maupun agama), sehingga menjadi penting bagi perempuan parlemen untuk menggalang kapasitasnya dalam mengakses melalui berbagai sarana penting media yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan strategi ketujuh adalah peningkatan kualitas perempuan menjadi hal yang mutlak dalam representasi keterwakilannya. Pendidikan politik sebagai pola dasar untuk memberikan sebuah pemahaman yang konkrit terhadap kaum perempuan, terutama masyarakat awam dalam memaknai politik. Hal yang terjadi saat ini adalah adanya ketidakpercayaan diri perempuan masuk ke arena politik dengan berbagai paradigma yang menakutkan, apalagi korupsi dalam lingkaran perempuan mewarnai perpolitikan negeri saat ini. Politik masih diasumsikan sebagai arena yang menakutkan dan “kotor” bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sosialisasi secara konseptual, bahwa arena politik adalah “panggung” seluruh warga Negara Indonesia dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Setiap warga Negara mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam membangun bangsanya melalui jalur politik dengan meyakinkan bahwa arena politik bukan tempat yang “menyeramkan” dan menakutkan yang penuh dengan konflik dan intrik. Tugas semua elemen masyarakat untuk membangun bersama dengan keterwakilan yang diembannya dan kebijakan yang diimplementasikannya. Sehingga dengan kesadaran akan politik bagi kaum perempuan akan meningkatkan kualitas perempuan parlemen yang mampu berkompetisi dengan kaum laki-laki dalam menjalankan kewenangannya terhadap kebijakan-kebijakan strategis.

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perempuan dalam dunia politik adalah memberikan pendidikan politik secara substantif dengan kinerja konkrit dan implementasi keterwakilan secara nyata dan akuntabel. Memberikan panafsiran secara realistis terhadap berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat publik perempuan dan politisi perempuan saat ini harus dibangun berdasarkan konstruksi yang relevan, bahwa korupsi tidak identik dengan keberadaan perempuan, akan tetapi diyakinkan bahwa korupsi di Indonesia menjadi sebuah budaya yang sudah terbangun sejak lama dan berkesinambungan dengan berbagai karakteristik yang muncul didalamnya, sehingga keberadaannya saat ini sudah akut, hanya kesadaran dan kekuatan moral yang mampu membendunginya. Jika perempuan masuk pusaran korupsi bukan dijustifikasi sebagai sebuah kesalahan mutlak, bisa saja menjadi “korban” dari dinamika politik yang dibangun didalamnya. Setiap masyarakat mempunyai sebuah persepsi yang sama terhadap makna korupsi, bahwa hal itu adalah sebuah kejahatan yang sangat besar dan menjadi musuh bersama rakyat Indonesia.

Aksesibilitas perempuan dalam kancah politik harus terus didorong dan dikembangkan melalui aktualisasi diri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam kaidah perpolitikan. Tuntutan untuk kualitas perempuan yang lebih baik dalam keterwakilannya menjadi penting bagi partai politik dalam perekrutan calon perempuan, tidak lagi kepada tataran pelengkap persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang sebagai media meloloskan partai politik, akan tetapi berorientasi kepada kapasitas yang kredibel dan kualitas yang profesional. Peningkatan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen melalui berbagai kebijakan

terhadap akses sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai akses lain yang mengedepankan kesamaan hak dan tanggungjawab serta kesetaraan dan keadilan.

Keterlibatan perempuan pula akses ke berbagai bidang pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan di parlemen dibutuhkan sebuah dukungan politik untuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap keterpilihan perempuan dalam perwakilan rakyat di parlemen. Pemenuhan jumlah parlemen perempuan membutuhkan sebuah konsepsi nyata dalam keterpilihannya menjadi anggota legislatif dengan meningkatkan kouta keterpilihan perempuan, bukan sebagai prasyarat dalam pencalonan.

Sedangkan, Wardani, dkk<sup>22</sup>., memberikan sebuah strategi dalam pencapaian tujuan representasi perempuan di parlemen untuk meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan sebagai berikut: *Pertama*, dalam tujuan jangka pendek yang harus dilakukan adalah memperkuat aksesibilitas dan kapasitas perempuan menengah keatas terhadap politik electoral sebagai bagian terpenting dalam meningkatkan representasi dan keterwakilan perempuan di parlemen, serta mengidentifikasi dengan harapan untuk mau terjun ke dunia politik untuk mendongkrak tingkat keterpilihan perempuan di parlemen. Kemudian, pada tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kemitraan dengan organisasi lokal yang mempunyai inisiatif dan kepekaan terhadap kapasitas perempuan dalam kesetaraan dan keadilan gender. Dengan penguatan itu, maka diharapkan melahirkan kaderisasi politik perempuan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara umum dengan memberikan perhatian dan pembinaan terhadap pentingnya politik electoral.

---

<sup>22</sup> Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009* , Jakarta: Puskapol FISIP UI. hlm. 103-104.

*Kedua*, mendorong dan menggalang perempuan di parlemen untuk melakukan sebuah terobosan baru terhadap keterwakilannya dengan memperhatikan dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan dengan *constituency building*. Peningkatan kualitas perempuan yang berada di parlemen mutlak diperlukan dan dibuktikan kepada masyarakat, bahwa perwakilan perempuan di parlemen mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang bisa diandalkan dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara baik dengan kesejahteraan sebagai orientasi keterpilihannya dan memberikan sebuah representasi yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Sehingga menjadi sebuah *trust* bagi masyarakat terhadap bukti konkrit kinerja perempuan di parlemen dari aspirasi yang direpresentasikan untuk meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu-pemilu berikutnya.

*Ketiga*, meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dengan pendidikan politik yang akuntabel dan menjunjung tinggi profesionalitas sebagai karakteristik dari calon pemimpin. Perempuan yang berkualitas dengan kinerja yang baik dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tangguh dan unggul akan dapat mempengaruhi lingkungan politiknya, sehingga keberadaannya dapat direkomendasikan untuk menduduki jabatan strategis pada struktur partai politik. Dengan begitu, maka secara otomatis akan berdampak terhadap kebijakan partai politik dalam menempatkan nomor urut dalam daftar caleg pada pemilihan umum dan kebijakan-kebijakan strategis partai berkaitan dengan pemberian sosialisasi dan pendidikan politik berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

*Keempat*, melakukan pendampingan/*asistensi* kepada partai politik baik dari pusat sampai daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung dan mendorong dengan mengakomodasi kebijakan afirmatif terhadap peraturan (AD/ART dan kebijakn teknis lainnya yang relevan).

*Kelima*, pengembangan terhadap strategi peningkatan representasi dan partisipasi perempuan dalam dunia politik melalui berbagai *stakeholder* (pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan, partai politik yang menaungi keperempuan, dan masyarakat umum yang bergerak dalam peningkatan kapasitas perempuan, atau organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang gender dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepentingan dan berorientasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender). Peningkatan dan pengembangan strategi sebagai upaya mempersiapkan sebuah keadulatan perempuan dalam dunia politik untuk bersaing secara kompetitif pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Menghadapi pemilu menjadi tantangan bagi caleg perempuan dalam meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat. Pertarungan politik pada pemilu sebelumnya adalah pelajaran dan pengalaman bagi kaum perempuan untuk terus berjuang dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitasnya dalam melakukan sebuah tindakan afirmatif yang sudah dibuka seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan dalam membangun kompetisi yang lebih berkualitas. Pembangunan strategi dalam peningkatan kapasitas perempuan dalam arena politik dengan partisipasi, preferensi, representasi dan tindakan afirmasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat maupun perempuan di parlemen sebagai upaya kesetaraan dan keadilan gender terhadap kebijakan-kebijakan strategis



untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan bangsa yang lebih baik, adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat.

### C. Penutup

Politik perempuan sebagai bagian dari pengembangan kebijakan tindakan afirmatif bagi kesetaraan dan keadilan gender dalam memberikan ruang yang sama bagi warga Negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai partisipatif dan representatif. Kesadaran akan keberadaan politik bagi perempuan mempunyai preferentif yang harus terus ditingkatkan sebagai partisipasi aktif dalam meningkatkan kemajemukan dan kesetaraan. Diperlukan sebuah pendidikan politik yang lebih konstruktif, sosialitatif dan agresif dalam memberikan bekal bagi perempuan untuk lebih sadar dan memahami fungsi politik bagi kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan politik, tentunya pengetahuan dan pemahaman akan semakin terbuka luas terhadap pemikiran dan paradigmanya, sehingga memberikan dampak partisipatif bagi masyarakat perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen.

Pemberdayaan terhadap masyarakat perlu dilakukan secara konkrit terhadap pentingnya arti politik bagi kebijakan strategi kehidupan yang lebih baik, terutama bagi perempuan dalam kehidupannya sebagai representasi dan keterwakilannya untuk memberikan dampak konstruktif terhadap kebijakan bagi kepentingan-kepentingan yang lebih merata dalam keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi pintu masuk untuk menguatkan konstruksi kebijakan terhadap kesetaraan dan keadilan yang lebih luas dengan implikasi yang lebih inklusif. Tindakan afirmatif tidak sebatas terhadap kesetaraan jenis kelamin, akan tetapi diarahkan kepada *inklusivitas*

*affirmative action* yang lebih *konpetibel* terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan bagi kehidupan yang lebih sejahtera. Perempuan parlemen menjadi tonggak representasi keterwakilan bagi kaum perempuan untuk kesetaraan yang lebih konkrit yang dapat bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat, terutama bagi kemaslahatan perempuan dalam dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Peningkatan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen memberikan sebuah pemahaman terhadap dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam menggelorakan kesetaraan melalui jalur politik dan pemerintahan. Berbagai strategi peningkatan representasi dan keterwakilan perempuan di parlemen sebagai acuan dan media untuk terus melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan berbagai konsepsi yang mendukung sebagai sarana dalam kesetaraan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan 30% perempuan di parlemen. Dengan harapan pemilu-pemilu berikutnya dapat memberikan kontribusi realistis dan konstruktif terhadap partisipasi politik perempuan dan implementasi kebijakan dari parlemen perempuan yang berkelanjutan dengan proporsi yang sama. Sebuah kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bangsa dalam segala bidang (ekonomi, politik, pembangunan, lingkungan, kesehatan, pendidikan) dan elemen kebijakan strategis lainnya.

## Daftar Pustaka

- Ariefuzzaman, Siti Napsiyah, (2013), *Perempuan dan Korupsi*, <http://koranbetter.com/readopini-408-2013-12-23-perempuan-dan-korupsi.html>. Diakses tanggal 28 Januari 2014.
- Bhayangkara, Pradhabasu, (2012), *Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan*, <http://politik.kompasiana.com/2012/11/04/strategi-meningkatkan-representasi-perempuan-500467.html>. Kompasiana, Diakses tanggal 19 Januari 2014.
- Budiatri, Aisah Putri, (2011), *Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2, hal. 97-113.
- Hasandinata, Neti Sumiati, (2014), *Afirmasi, Komunikasi Politik Perempuan: Jelang Pemilu 2014*, Observasi, Volume 11, Nomor 2, hal. 141-150.
- Heryati, Euis, (2005), *Perempuan di Parlemen*. Jurnal Forum Ilmiah Indonusa, Volume 2, Nomor 3, hal. 20-26.
- Hidayana, Dina, (2013), *Politisi Perempuan: Masih Layakkah Dipilih?*, <http://www.gatra.com/-/kolom-dan-wawancara/43161-politisi-perempuan-masih-layakkah-dipilih.html>, Gatra News, Diakses tanggal 28 Januari 2014.
- Hutagalung, Alamsyah Simon S., (2009), *APBD Kota Bandar Lampung: Milik Lelaki Atau Milik Perempuan?*, Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 6 Januari-juni, hal. 537-546.
- Listyaningsih, (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 2, Desember, hal. 143-166.
- Nurhidayah, (2012), *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan*. *Journal of Educational Social Studies*, JESS Volume 1, Nomor 1, hal. 13-19.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Ria S., Fransisca, (2013), *Caleg Perempuan Dibalik "Kursi Istimewa"*, <http://www.shnews.co/detile-18208-caleg-perempuan-di-balik-%E2%80%9Ckursi-istimewa%E2%80%9D.html>. Sinar Harapan, Diakses tanggal 19 Januari 2014.

- Suara Pembaharuan, 2013, <http://www.suarapembaruan.com/home/pemilu-2014-caleg-perempuan-2434-orang/34654>. Diakses tanggal 1 Pebruari 2014.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wardani, Sri Budi Eko, (2011), *Reperesentasi Politik Perempuan (Masih) Setengah Hati; Analisis Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2009 dan Tantangan Advokasi Menuju Pemilu 2014*, Jurnal Studi Politik, Volume 1, Nomor 2, hal. 158-172.
- Wardani, Sri Budi Eko, dkk, (2013), *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*, Jakarta: Puskapol FISIP UI.